

ABSTRAK

PERTANGGUNGAN JAWABAN DIREKSI DALAM HAL TERJADI PENYAMPAIAN INFORMASI YANG SALAH ATAU KELIRU DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN. (KASUS PT AGIS TBK)

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern yang memiliki kontribusi besar pada proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang paling diminati karena mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal dari bentuk usaha lainnya. Hal ini disebabkan pemilik modal menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi.

Tujuan Penulisan Hukum ini adalah Untuk mengetahui pengaturan yang mengatur mengenai kesalahan informasi dalam harga jual beli saham serta untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban Direksi terhadap penyampaian informasi yang salah atau keliru dalam harga jual beli saham Bagi masyarakat umum, dapat memberikan pengetahuan mengenai seputar Perseroan Terbatas serta bagi para pemilik saham dan para organ perseroan, dapat memberikan gambaran dan masukan mengenai pihak yang bertanggungjawab dalam kasus penyampaian laporan keuangan yang salah dengan dasar pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-undang Perseroan terbatas dan prinsip prinsip dalam perseroan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah penerapan hukum positifnya mengenai masalah tertentu. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara *Deskriptif Analistis* yaitu mempelajari masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Data penelitian diperoleh dari data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode *Normatif kualitatif*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan terhadap kesalahan informasi dalam penjualan saham dalam PT Terbuka diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal khususnya ketentuan didalam pasal 80 ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1) (2), Pasal 98, Pasal 99 yaitu mengenai Tanggung Jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan, Tanggungjawab Direksi terhadap penyampaian informasi yang salah atau keliru dalam laporan keuangan perusahaan Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-undang Pasar Modal.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Direksi, Kesalahan Informasi.